



BUPATI LUWU UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 465 / VIII/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU DESA LEMBANG-LEMBANG
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 – 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 334);

- Memperhatikan:
1. Surat Sdr. RUSMIN tanggal 30 Maret 2016 perihal Pengunduran Diri Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Periode 2013-2019;
 2. Surat Sdr. JUMRIANI tanggal 30 Maret 2016 perihal Pengunduran Diri Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Periode 2013-2019;
 3. Surat Sdr. TAHANG tanggal 30 Maret 2016 perihal Pengunduran Diri Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Periode 2013-2019;
 4. Berita Acara Nomor: 04/BPD-DLL/KB/III/2016 perihal Musyawarah Pergantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Periode 2013-2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Periode 2013 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran pada lajur 2 (dua) nomor 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Lembang-Lembang Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara periode 2013 = 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) nomor 2 (dua) yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Ditetapkan Di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/ 465 / VIII/2016
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
 DESA LEMBANG-LEMBANG KECEMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA PERIODE 2013-2019

NO	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN	KETERWAKILAN		KET
					UNSUR TOKOH	DUSUN	
1	RUSMIN	Dedeko, 07 Agustus 1982	Ballakajang	Ketua BPD	Tokoh Masyarakat	Ballakajang	Berhenti
2	SAHARUDDIN, S.Pd	Malangke, 10 Mei 1973	Werinni	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Werinni	Penganti Rusmin
3	JUMRIANI	Lawewe, 07 Mei 1980	Ballakajang	Sekretaris BPD	Tokoh Masyarakat	Ballakajang	Berhenti
4	DARMIANI, S. Pdi	Dadako, 25 Agustus 1988	Ballakajang	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Ballakajang	Penganti Jumriana
5	TAHANG	Soppeng, 31 Juli 1957	Werinni	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat	Werinni	Berhenti
6	ANTONIUS MILUS. P	Tator, 01 April 1971	Tagari	Anggota BPD Antarwaktu	Tokoh Masyarakat	Tagari	Penganti Tahang

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI